



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendirian IAI, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, serta mewujudkan perlindungan hukum profesi akuntan dan pengguna jasa akuntan, IAI perlu memastikan agar anggota IAI selalu menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI serta kewajiban lainnya;
- c. bahwa setiap anggota IAI memiliki kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI;
- d. bahwa dalam rangka memantau pelaksanaan kewajiban anggota IAI perlu diatur tata cara penegakan disiplin anggota IAI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

5. Anggaran Rumah Tangga IAI, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020;
6. Peraturan Organisasi IAI Nomor 1 tahun 2020 tentang Dewan Penegakan Disiplin Anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
7. Prakarsa 6.1 sebagai program umum IAI periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN ORGANISASI IAI TENTANG TATA CARA
PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IKATAN AKUNTAN
INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi IAI ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga IAI.
- (2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
- (5) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sesuai dengan yang diatur dalam ART IAI.
- (6) Majelis Kehormatan (MK) IAI adalah badan peradilan tingkat banding.
- (7) Dewan Penegakan Disiplin Anggota (DPDA) IAI merupakan badan yang melaksanakan fungsi penegakan disiplin terhadap anggota IAI.
- (8) Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA) IAI adalah badan yang dibentuk oleh DPN IAI untuk menyusun standar profesi sebagai acuan bagi Akuntan Berpraktik dalam melakukan praktik pelayanan jasa akuntansi kepada kliennya melalui Kantor Jasa Akuntan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (9) Komite Etika (KE) IAI merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan kode etik IAI.
- (10) Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan (DRM KJA) IAI adalah badan yang dibentuk oleh DPN IAI untuk melakukan reviu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.
- (11) Manajemen Eksekutif (ME) IAI adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif IAI.
- (12) *Chartered Accountant Indonesia (CA)* adalah kualifikasi akuntan profesional Indonesia sesuai panduan standar internasional yang diberikan IAI kepada perseorangan yang lulus ujian sertifikasi/telah memenuhi kompetensi utama dan kompetensi khusus CA, dan persyaratan pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (13) Kantor Jasa Akuntan (KJA) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik, yang meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/atau jasa sistem teknologi informasi.
- (14) Entitas tempat bekerja anggota IAI adalah tempat bekerja anggota IAI di bisnis seperti di bidang perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator; dan yang berpraktik melayani publik, seperti KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia.

BAB II

BADAN PELAKSANA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

Pasal 2

- (1) DPN IAI, DPDA IAI, dan MK IAI berwenang melaksanakan penegakan disiplin anggota IAI dan memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) DPN IAI berwenang:
 - a. Membentuk dan menetapkan DPDA IAI;
 - b. Memanggil dan mengklarifikasi anggota IAI atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;
 - c. Membentuk tim *ad-hoc* untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian anggota IAI atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya; dan
 - d. Mengenakan sanksi kepada anggota IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (3) DPDA IAI berwenang:
 - a. Mengusulkan mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI kepada DPN IAI;
 - b. Memantau pelaksanaan kewajiban anggota IAI; dan
 - c. Memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI.
- (4) MK IAI berwenang melaksanakan peradilan tingkat banding.

BAB III

PERKARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

Objek dalam perkara penegakan disiplin anggota IAI terdiri atas:

- a. Perkara dengan pengaduan; dan
- b. Perkara tanpa pengaduan.

Pasal 4

- (1) Perkara dengan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dugaan tidak menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik.
- (2) Perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Tidak melakukan kewajiban membayar iuran anggota IAI;
 - b. Tidak memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL);
 - c. Tidak menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik tanpa adanya pengaduan;
 - d. Terbukti adanya temuan pelanggaran dari DRM KJA IAI;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI;
 - f. Pelanggaran standar profesi dan kode etik yang telah dikenakan sanksi oleh pihak lain yang memiliki kewenangan memberikan sanksi yaitu: pengadilan/regulator/asosiasi profesi akuntansi lainnya; atau
 - g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.



Bagian Kedua

Para Pihak

Pasal 5

- (1) Para pihak dalam perkara dengan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengadu; dan
 - b. Teradu.

Pasal 6

- (1) Pihak yang menjadi Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Anggota IAI;
 - b. Pengguna jasa akuntan;
 - c. Masyarakat umum;
 - d. Regulator; atau
 - e. Pengurus IAI.
- (2) Pihak yang menjadi Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah anggota IAI.

BAB IV

KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

Pasal 7

Penanganan perkara penegakan disiplin anggota IAI berpedoman pada kegiatan, tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.

Pasal 8

Kegiatan penanganan perkara penegakan disiplin anggota IAI terdiri atas tahapan:

- a. Pengaduan perkara;
- b. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
- c. Pemeriksaan perkara; dan
- d. Penyampaian putusan.



Pasal 9

Tahapan pengaduan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. Penyampaian surat pengaduan perkara;
- b. Penelitian kelengkapan berkas pengaduan oleh Manajemen Eksekutif IAI; dan
- c. Pencatatan dalam Daftar Registrasi Pengaduan Perkara.

Pasal 10

Tahapan pemberitahuan sidang kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan pemberitahuan sidang oleh DPDA IAI kepada Pengadu dan/atau Teradu.

Pasal 11

Tahapan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan sidang untuk meneliti perkara pengaduan beserta alat bukti yang diajukan, pemeriksaan para pihak, saksi dan ahli.

Pasal 12

Tahapan penyampaian putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan penyampaian putusan sidang oleh DPDA IAI kepada Teradu.

Pasal 13

Jadwal kegiatan penanganan perkara pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi IAI ini.

BAB V

PENGADUAN PERKARA

Pasal 14

- (1) Pengaduan perkara diajukan oleh Pengadu kepada DPN/DPDA IAI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pengadu dan melampirkan dokumen pendukung materi pengaduan perkara yang cukup dan relevan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pengadu; dan
 - b. Materi pengaduan perkara yang cukup dan relevan.
- (3) Dokumen pendukung materi pengaduan perkara yang disampaikan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- a. Memuat indikasi pelanggaran standar profesi dan/atau kode etik oleh Teradu;
 - b. Memuat identitas teradu mencakup nama dan/atau entitas/KJA/KAP tempat bekerja Teradu;
 - c. Memuat uraian lengkap materi pengaduan dengan disertai dokumen pendukung yang relevan dan cukup;
 - d. Tidak melewati masa kedaluwarsa, yaitu 5 (lima) tahun setelah tanggal laporan jasa profesi diterbitkan;
 - e. Tidak sedang dalam proses pengadilan di peradilan umum atau khusus; dan
 - f. Tidak dalam pemeriksaan oleh penegak hukum atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada anggota IAI.
- (4) Dalam hal surat pengaduan ditujukan kepada DPN IAI, maka surat pengaduan selanjutnya dilimpahkan oleh DPN IAI kepada DPDA IAI paling lama 5 (lima) hari sejak surat pengaduan perkara diterima.

Pasal 15

- (1) Pengaduan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penelitian dari sisi kelengkapan berkas oleh Manajemen Eksekutif IAI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak surat pengaduan perkara diterima.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan berkas atas pengaduan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPDA IAI.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan berkas atas pengaduan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Manajemen Eksekutif IAI menyampaikan secara tertulis kepada Pengadu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak surat pengaduan perkara diterima.
- (4) Pengadu dapat melengkapi kelengkapan berkas atas pengaduan perkara yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis diterima.
- (5) Dalam hal Pengadu tidak melengkapi kelengkapan berkas atas pengaduan perkara yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Manajemen Eksekutif IAI memberitahukan secara tertulis kepada Pengadu bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 16

Pengaduan perkara yang dinyatakan berkasnya lengkap dan/atau memenuhi syarat dicatat oleh Manajemen Eksekutif IAI dalam Daftar Registrasi Pengaduan Perkara.



BAB VI

PEMBERITAHUAN SIDANG

Pasal 17

- (1) Penyampaian pemberitahuan sidang kepada para pihak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemberitahuan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif IAI.

BAB VII

PENARIKAN KEMBALI PENGADUAN PERKARA

Pasal 18

- (1) Penarikan kembali pengaduan perkara dapat dilakukan secara tertulis oleh Pengadu kepada DPDA IAI sebelum sidang dilaksanakan.
- (2) Pengaduan perkara yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan proses penanganan perkaranya.

BAB VIII

PENANGANAN PERKARA TANPA PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Penanganan perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan Manajemen Eksekutif IAI atas ketidaktaatan anggota IAI membayar iuran;
 - b. Laporan Manajemen Eksekutif IAI atas ketidaktaatan anggota IAI memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL;
 - c. Temuan atas pelanggaran standar profesi dan/atau kode etik anggota IAI yang tidak ada pengaduan;
 - d. Hasil reuiu mutu KJA yang dilaksanakan DRM KJA IAI terhadap anggota IAI pemegang izin KJA, yang memuat adanya dugaan pelanggaran standar profesi dan/atau kode etik serta standar pengendalian mutu dan peraturan yang berlaku;
 - e. Informasi yang diperoleh IAI dari pihak lain yang memiliki kewenangan memberikan sanksi yaitu: pengadilan/regulator/asosiasi profesi akuntansi lainnya berupa keputusan



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

pengenaan sanksi pelanggaran standar profesi dan/atau kode etik terhadap anggota IAI;
atau

- f. Informasi yang diperoleh IAI berupa keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun terhadap anggota IAI.
- (2) DPDA IAI melaksanakan rapat pembahasan untuk memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan.
- (3) Dalam hal DPDA IAI memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan, DPDA IAI dapat menugaskan Manajemen Eksekutif IAI dan/atau personil yang ditugaskan dari unsur pengurus IAI Wilayah/Kompartemen IAI untuk melakukan investigasi dan atau melengkapi data yang dibutuhkan DPDA IAI.
- (4) Dalam hal DPDA IAI memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan, materi perkara tanpa pengaduan disampaikan kepada anggota IAI yang bersangkutan melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif IAI.
- (5) Penyampaian materi perkara tanpa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah rapat DPDA IAI yang memutuskan menindaklanjuti perlunya penanganan perkara tanpa pengaduan.

BAB IX

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan perkara pengaduan dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Pemeriksaan perkara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti pengaduan beserta alat bukti yang diajukan, keterangan para pihak, saksi, dan ahli.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan perkara pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat meliputi:
 - a. Pemeriksaan pokok pengaduan perkara dalam sidang;
 - b. Pemeriksaan keterangan Pengadu dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu;
 - c. Pemeriksaan Teradu dalam sidang pemeriksaan Teradu;
 - d. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
 - e. Mendengarkan keterangan saksi;



- f. Mendengarkan keterangan ahli;
 - g. Pemeriksaan dokumen pendukung tambahan yang ada selama proses pemeriksaan; dan
 - h. Pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.
- (2) Pemeriksaan perkara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tidak secara berurutan, sesuai dengan kebutuhan dalam proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh DPDA IAI.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan Para Pihak**

Pasal 22

- (1) Direktur Eksekutif IAI mengirimkan surat undangan kepada Pengadu untuk memberikan keterangan terkait materi pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jadwal sidang penyampaian keterangan Pengadu.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak hadir pada jadwal sidang penyampaian keterangan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Direktur Eksekutif IAI mengirimkan surat undangan kedua kepada Pengadu.
- (3) Apabila Pengadu tidak hadir pada 2 (kali) jadwal sidang penyampaian keterangan Pengadu yang ditetapkan DPDA IAI, maka pengaduan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu, DPDA IAI mengajukan pertanyaan kepada Pengadu berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan Manajemen Eksekutif IAI.
- (5) Dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu, Pengadu harus hadir secara pribadi, atau jika tidak dapat hadir karena suatu halangan atau ada alasan sah atas ketidakhadirannya, maka dengan persetujuan DPDA IAI, Pengadu dapat diwakili dengan surat kuasa kepada pihak lain yang memiliki pengetahuan profesi akuntansi dan organisasi IAI, serta berkepentingan seperti keluarga, atau pejabat yang berwenang dalam institusi Pengadu atas nama badan hukum yang diwakilinya.
- (6) Pengadu dapat didampingi oleh penasihat hukum secara pasif.
- (7) Keterangan yang diberikan Pengadu dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu dimuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang ditandatangani oleh Pengadu dan DPDA IAI.

Pasal 23

- (1) Setelah mendapatkan keterangan dari Pengadu dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu, DPDA IAI memeriksa Teradu dalam sidang pemeriksaan Teradu.
- (2) Dalam hal DPDA IAI menyatakan perlunya sidang pemeriksaan Teradu, Direktur Eksekutif IAI mengirimkan surat undangan kepada Teradu untuk dimintai keterangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jadwal sidang pemeriksaan Teradu.



- (3) Dalam sidang pemeriksaan Teradu, DPDA IAI mengajukan pertanyaan kepada Teradu berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan Manajemen Eksekutif IAI.
- (4) Dalam sidang pemeriksaan Teradu, Teradu harus hadir secara pribadi, atau jika tidak dapat hadir karena suatu halangan atau ada alasan sah atas ketidakhadirannya, maka dengan persetujuan DPDA IAI, Teradu dapat diwakili dengan surat kuasa kepada pihak lain yang memiliki pengetahuan profesi akuntansi dan organisasi IAI, serta berkepentingan seperti keluarga, atau pejabat yang berwenang dalam institusi Teradu atas nama badan hukum yang diwakilinya.
- (5) Teradu dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai pembela, serta penasihat hukum secara pasif.
- (6) Keterangan yang diberikan Teradu dalam sidang pemeriksaan Teradu dimuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang ditandatangani oleh Teradu dan DPDA IAI.
- (7) BAPK dibuat 1 (satu) rangkap hanya untuk arsip DPDA IAI. BAPK sidang pemeriksaan Teradu tidak dapat diberikan kepada pihak di luar IAI, kecuali atas izin tertulis DPN IAI.
- (8) Dalam sidang pemeriksaan Teradu, Teradu dapat dimintai keterangan lebih dari 1 (satu) kali sidang.

Bagian Ketiga

Alat Bukti

Pasal 24

Alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan para pihak;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan ahli;
- e. Petunjuk; dan/atau
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

Pasal 25

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan terhadap Teradu;
 - b. Dokumen dasar pengenaan sanksi terhadap Teradu;
 - c. Kertas kerja pemeriksaan;
 - d. Laporan yang diterbitkan KJA Teradu; dan/atau
 - e. Kertas kerja KJA Teradu.



- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek pengaduan perkara yang disampaikan Pengadu kepada DPDA IAI.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan perolehannya.

Pasal 26

Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak maupun DPDA IAI dalam persidangan.

Pasal 27

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, merupakan hasil pengamatan DPDA IAI dalam persidangan terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki kesesuaian satu sama lain atas objek perkara pengaduan.

Pasal 28

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Sidang dan dipandu oleh Anggota DPDA IAI.

BAB X

PUTUSAN

Bagian Kesatu

Pengambilan Putusan

Pasal 29

- (1) Setelah melaksanakan satu atau lebih proses pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DPDA IAI dapat menentukan melanjutkan proses pemeriksaan Teradu dan tahapan lainnya.
- (2) Dalam hal DPDA IAI tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran atas standar profesi dan/atau kode etik, maka DPDA IAI memutuskan untuk menghentikan perkara.
- (3) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DPDA IAI setelah pemeriksaan perkara pengaduan dalam persidangan dipandang cukup.
- (4) Rapat pleno DPDA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh Anggota DPDA IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (5) Benturan kepentingan yang dimiliki oleh Anggota DPDA IAI berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas dan diputuskan oleh DPDA IAI wajib untuk diungkapkan.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota DPDA IAI yang memiliki benturan kepentingan dalam pengambilan putusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari jumlah seluruh anggota yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- (7) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diungkapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengungkapan dilakukan sebelum rapat dimulai sebagai upaya untuk memenuhi aspek transparansi;
 - b. pengungkapan meliputi nama pihak yang memiliki benturan kepentingan dan masalah pokok benturan kepentingan;
 - c. Anggota DPDA IAI dilarang terlibat dalam proses pembahasan dan pengambilan putusan sebagai upaya untuk memenuhi aspek independensi; dan
 - d. pengambilan putusan dilakukan oleh Anggota DPDA IAI lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- (8) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah sidang beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (9) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat Anggota DPDA IAI.
- (10) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencapai mufakat, pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (11) Setiap Anggota DPDA IAI memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan putusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (12) Hak suara setiap Anggota DPDA IAI dapat dikuasakan kepada Anggota DPDA IAI lainnya, namun setiap Anggota DPDA IAI hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota yang lain.
- (13) Pemberian kuasa hak suara dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui media elektronik.
- (14) Pemberian kuasa hak suara kepada Anggota DPDA IAI lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran anggota tersebut dalam penentuan keabsahan putusan rapat.
- (15) Dalam hal Anggota DPDA IAI tidak hadir secara fisik, namun dapat mengikuti pembahasan rapat melalui daring, maka Anggota DPDA IAI dinyatakan hadir dalam rapat dan diperhitungkan sebagai kehadiran dalam penentuan keabsahan putusan rapat.
- (16) Apabila diperlukan, DPDA IAI dapat melakukan pengambilan putusan secara sirkuler.
- (17) Pengambilan putusan secara sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dinyatakan sah mengikuti ketentuan pengambilan putusan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
- (18) Segala putusan rapat DPDA IAI mengikat bagi seluruh Anggota DPDA IAI.
- (19) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara lengkap.



Bagian Kedua

Putusan

Pasal 30

- (1) Putusan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota DPDA IAI.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat lengkap Teradu;
 - b. duduk perkara yang mencakup substansi pengaduan;
 - c. pertimbangan hukum;
 - d. konklusi;
 - e. amar putusan;
 - f. hari, tanggal, bulan dan tahun putusan; dan
 - g. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota DPDA IAI.
- (3) Format putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi IAI ini.

Pasal 31

Putusan dapat menyatakan memberi sanksi atau tidak memberi sanksi atas pengaduan perkara.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penyampaian Putusan

Pasal 32

Sidang untuk penetapan putusan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 33

- (1) Putusan bersifat mengikat sejak putusan ditetapkan dalam sidang.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI.

Pasal 34

Salinan putusan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif IAI dan disampaikan kepada Teradu melalui surat pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal putusan.



**BAB XI
BIAYA**

Pasal 35

Seluruh biaya persidangan yang dikeluarkan oleh para pihak selama proses penanganan perkara pengadilan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

**BAB XII
PEMBERIAN SANKSI**

**Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi**

Pasal 36

- (1) Sanksi administrasi diberikan kepada Anggota IAI yang tidak memenuhi kewajiban administrasi sebagai berikut:
 - a. Tidak membayar iuran anggota IAI sesuai peraturan organisasi yang telah ditetapkan DPN IAI;
 - b. Tidak memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL sesuai keputusan DPN IAI; dan
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan tanpa pelaksanaan sidang dan/atau kehadiran anggota IAI.

Pasal 37

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sementara sebagai anggota IAI; atau
 - c. Pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI melalui surat yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif IAI kepada anggota IAI yang bersangkutan.
- (3) Anggota IAI yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.



- (4) Anggota IAI yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c akan diumumkan dalam *website* IAI, dan disampaikan namanya kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Anggota IAI yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelaan diri dengan menyampaikan bukti apabila telah melaksanakan kewajibannya.
- (6) Pengenaan kewajiban lain dapat diberikan pada sanksi peringatan tertulis atau pembekuan sementara sebagai anggota IAI berupa:
 - a. Kewajiban mengikuti PPL;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penurunan keanggotaan; dan/atau
 - d. Sanksi lain yang ditentukan dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI.

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota IAI yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagai berikut:
 - a. tidak membayar iuran anggota IAI sesuai dengan batas waktu jatuh temponya; dan/atau
 - b. tidak memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL dan memenuhi ketentuan Satuan Kredit PPL selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Peringatan Tertulis Pertama dan tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Peringatan Tertulis Kedua apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang bersangkutan tidak mengindahkan Peringatan Tertulis Pertama.
 - c. Peringatan tertulis Ketiga apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berikutnya yang bersangkutan tidak mengindahkan Peringatan Tertulis Kedua.
- (3) Dalam hal kewajibannya telah dipenuhi, anggota IAI dimaksud tidak dikenai sanksi administrasi.

Pasal 39

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara sebagai anggota IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota IAI yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagai berikut:
 - a. tidak membayar iuran anggota IAI selama lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. tidak memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL dan memenuhi ketentuan Satuan Kredit PPL selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.



- (2) Anggota IAI yang dikenai sanksi pembekuan sementara sebagai anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali keanggotaannya apabila telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diberikan kepada anggota IAI yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagai berikut:
- a. tidak membayar iuran anggota IAI selama lebih dari 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. tidak memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL dan memenuhi ketentuan Satuan Kredit PPL selama lebih dari 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota IAI yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima kembali sebagai anggota IAI dan diaktifkan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Mengajukan sebagai anggota IAI, dan pengaktifan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban iuran anggotanya;
 - c. Membayar uang pangkal, dan iuran anggota IAI sejak yang bersangkutan diberhentikan hingga diterima kembali sebagai anggota IAI; dan
 - d. Mengikuti kegiatan PPL yang diwajibkan DPN IAI untuk *me-refresh* kompetensi utama dan kompetensi khusus sesuai sertifikasinya dengan biaya yang ditetapkan DPN IAI.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka anggota yang dikenai sanksi wajib mengikuti kembali ujian CA/ujian sertifikasi IAI lainnya serta memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku.
- (4) DPN IAI berwenang menyetujui atau menolak permohonan kembali sebagai anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua

Sanksi Profesi

Pasal 41

Sanksi profesi diberikan kepada anggota IAI yang tidak memenuhi kewajiban profesionalnya sebagai berikut:

- a. Tidak menaati standar profesi jasa akuntan yang ditetapkan oleh DSPJA IAI;
- b. Tidak mematuhi kode etik yang ditetapkan KE IAI; dan/atau
- c. Tidak memiliki dan/atau tidak mengimplementasikan standar pengendalian mutu dan peraturan yang berlaku sesuai hasil reviu mutu yang dilakukan DRM KJA IAI.



Pasal 42

- (1) Sanksi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sementara sebagai anggota IAI; atau
 - c. Pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPDA IAI melalui surat yang disampaikan kepada anggota IAI yang bersangkutan.
- (3) Anggota IAI yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c akan diumumkan dalam *website* IAI, dan disampaikan namanya kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus ditetapkan secara berurutan, tergantung berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan anggota IAI.
- (5) Kriteria berat ringannya pelanggaran ditentukan berdasarkan jenis dan bobot pelanggaran yang dinilai secara gabungan/keseluruhan sesuai pedoman penentuan kategori pelanggaran.
- (6) Pedoman penentuan kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi IAI ini.
- (7) Pengenaan kewajiban lain dapat diberikan pada sanksi peringatan tertulis dan pembekuan sementara sebagai anggota IAI, berupa:
 - a. Memperbaiki sistem pengendalian mutu KJA;
 - b. Tidak melakukan pemberian jasa untuk suatu bidang jasa tertentu atau pada sektor industri tertentu, dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Penurunan status keanggotaan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Mengikuti tambahan PPL dengan jumlah SKP dalam jangka waktu tertentu;
 - f. Sanksi lain yang ditentukan dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI.
- (8) Anggota IAI yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelaan diri dengan menyampaikan bukti apabila telah melaksanakan kewajibannya.

Pasal 43

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran yang sama dikenakan maksimum 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Pasal 44

- (1) Sanksi pembekuan sementara sebagai anggota IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran berat.
- (2) Sanksi pembekuan sementara sebagai anggota IAI dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Sanksi pembekuan sementara sebagai anggota IAI dikenakan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 45

Sanksi pembekuan tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat.

Pasal 46

Setelah jangka waktu pengenaan sanksi berakhir, maka secara otomatis anggota IAI terpulihkan statusnya seperti sebelum dikenakan sanksi.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 47

- (1) Anggota IAI yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan/banding kepada MK IAI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya putusan sanksi tersebut.
- (2) Dalam hal anggota IAI yang dikenai sanksi tidak mengajukan keberatan/banding sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka putusan sanksi dinyatakan bersifat final dan mengikat anggota IAI yang bersangkutan.
- (3) MK IAI berwenang memproses dan memutuskan pengajuan keberatan/banding yang diajukan anggota IAI yang dikenai sanksi.
- (4) Tata cara mengajukan keberatan/banding diatur dalam Peraturan Organisasi IAI tentang banding.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) DPN IAI berwenang untuk menentukan hal-hal lain terkait dengan tata cara Penegakan Disiplin Anggota IAI yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

(2) Peraturan Organisasi IAI ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2020
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua

Tembusan Yth:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
5. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Lampiran I

JADWAL KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PENGADUAN

No.	Tahapan	Pelaksana	Jangka Waktu Maksimal
1.	Pengaduan perkara: a. Penyampaian surat pengaduan perkara. b. Penelitian kelengkapan berkas pengaduan oleh ME. c. Pencatatan dalam Daftar Registrasi Pengaduan Perkara.	ME	10 hari.
2.	Pemberitahuan sidang kepada para pihak.	ME	10 hari sejak pengaduan dinyatakan lengkap.
3.	Pemeriksaan perkara pengaduan dapat meliputi: (pemeriksaan dapat dilaksanakan tidak secara berurutan, sesuai kebutuhan dalam proses pemeriksaan) a. Pemeriksaan pokok pengaduan perkara dalam sidang; b. Pemeriksaan keterangan Pengadu dalam sidang penyampaian keterangan Pengadu; c. Pemeriksaan Teradu dalam sidang pemeriksaan Teradu; d. Pemeriksaan alat bukti tertulis; e. Mendengarkan keterangan saksi; f. Mendengarkan keterangan ahli; g. Pemeriksaan dokumen pendukung tambahan yang ada selama proses pemeriksaan; dan h. Pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.	DPDA	Sesuai dengan pelaksanaan sidang maksimal paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengaduan diterima lengkap.
4.	Pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam rapat pleno DPDA.		
5.	Penyampaian putusan.	DPDA	1 hari kerja.
6.	Penyampaian pemberitahuan dan salinan putusan.	ME	5 hari kerja.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Lampiran II

FORMAT PUTUSAN DEWAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

PUTUSAN

DEWAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IKATAN AKUNTAN INDONESIA

NOMOR: KEP-NOMOR URUT/DPDA/IAI/BULAN/TAHUN

TENTANG

PUTUSAN PERKARA TERHADAP DALAM KASUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Dewan Penegakan Disiplin Anggota (DPDA) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sesuai kewenangannya memantau pelaksanaan kewajiban anggota IAI dan memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban anggota IAI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI tahun 2018, dengan ini telah melaksanakan sidang dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama:

IDENTITAS ANGGOTA IAI

Nama Lengkap :
Nomor Anggota IAI :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

PUTUSAN DPDA IAI

Diisi dengan penjelasan:

- a. duduk perkara yang mencakup substansi pengaduan;
- b. pertimbangan hukum;
- c. konklusi; dan
- d. amar putusan.

PENJELASAN HAK ANGGOTA IAI JIKA AKAN BANDING

Anggota IAI yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan/banding kepada Majelis Kehormatan IAI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya putusan ini.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Dalam hal anggota IAI yang dikenai sanksi tidak mengajukan keberatan/banding sesuai batas waktu tersebut, maka putusan sanksi dinyatakan bersifat final dan mengikat anggota IAI yang bersangkutan.

Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : Tanggal/Bulan/Tahun

DEWAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



Lampiran III

PEDOMAN PENENTUAN KATEGORI PELANGGARAN

No.	Keterangan	Kategori Pelanggaran
1.	Ada/tidaknya itikad baik, niat dan/atau kemampuan diri anggota IAI untuk memperbaiki diri:	
	a. ada itikad baik, niat dan/atau kemampuan yang besar dari anggota IAI untuk memperbaiki kepatuhan terhadap standar profesi dan/atau kode etik.	a. Tidak ada pelanggaran
	b. ada sebagian itikad baik, niat dan/atau kemampuan dari anggota IAI untuk memperbaiki kepatuhan terhadap standar profesi dan/atau kode etik.	b. Ringan
	c. Tidak ada itikad baik, niat dan/atau kemampuan memperbaiki kepatuhan terhadap standar profesi dan/atau kode etik.	c. Berat
2.	Kepatuhan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi:	
	a. Kategori 1: - tidak ditemukan pelanggaran signifikan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi.	a. Tidak ada pelanggaran
	b. Kategori 2: - ditemukan pelanggaran signifikan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi; namun - pelanggaran tidak mengakibatkan adanya pemberian jasa yang tidak profesional.	b. Tidak ada pelanggaran sampai dengan Ringan
	c. Kategori 3: - ditemukan pelanggaran signifikan terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi; dan - pelanggaran mengakibatkan adanya pemberian jasa yang tidak profesional.	c. Ringan sampai dengan Berat
	d. Kategori 4: - ditemukan banyak pelanggaran yang bersifat menyeluruh terhadap standar profesi dan/atau kode etik dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan profesi;	d. Berat sampai dengan Sangat Berat



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

	<ul style="list-style-type: none">- pelanggaran mengakibatkan adanya pemberian jasa yang tidak profesional;- cenderung merusak citra profesi; dan- tidak terdapat niat dan/atau kemampuan untuk memperbaiki.	
3.	Rancangan dan sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan SPM No. 1, yang diwajibkan dalam standar profesi.	
	a. Rancangan dan implementasi sudah memadai secara menyeluruh.	a. Tidak ada pelanggaran
	b. Rancangan atau implementasi, salah satunya tidak memadai secara signifikan.	b. Ringan
	c. Rancangan dan implementasi, keduanya tidak memadai secara signifikan.	c. Berat